



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2002**

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN
TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencegah perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendalikan, yang pada akhirnya dapat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan merusak kelestarian Sumber Daya Alam serta lingkungan hidup, maka perlu diatur dengan perizinan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka untuk pelaksanaan pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian serta penarikan retribusinya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-Undang Nomor 51/Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106) ;
 4. Undang-Undang Nomor 56/Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanam (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Tanah Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, hutan, perikanan, perkebunan dan jenis penggunaan lainnya yang dikatakan sebagai usaha pertanian ;
5. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk pemukiman/perumahan, Industri/perusahaan, jasa dan usaha sosial ;
6. Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian adalah perubahan status pemanfaatan dari tanah pertanian ke non pertanian yang bersifat permanen yang luasnya tidak melebihi 1 (satu) hektar dan tidak beririgasi teknis ;
7. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk merubah status pemanfaatan tanah pertanian ke non pertanian ;
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
9. Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian ;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

KETENTUAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengadakan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu diteliti oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan retribusi daerah ;
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengadakan perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dalam Wilayah Daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.

Pasal 6

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan luas tanah yang diizinkan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi, operasional dan biaya lain yang timbul sebagai akibat dari pemberian izin.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke non Pertanian yang dipergunakan untuk kepentingan pemukiman/perumahan sebesar 1% (satu prosen) per M² dari NJOP yang dimohonkan izin ;

